

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARAN DIVERSI DALAM SETIAP PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN PINRANG

Implementation of Legal Protection Against Children Through Diversion Advice In Every Criminal Justice In Pinrang District

Baharuddin Badaru^{1*}, Asriana²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslin Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslin Indonesia

*Email: baharuddin.badaru.fh@umi.ac.id

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan dua jenis tipe yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris karena mengkaji bahan pustaka sekaligus mencari data empiris di lapangan, adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perbandingan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Diversifikasi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak, adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum dapat memahami dengan baik mengenai diversifikasi, sarana dan prasarana yang belum lengkap, faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam melaksanakan diversifikasi, dukungan dan kerjasama antar lembaga belum optimal, dan korban/keluarga korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversifikasi. Rekomendasi penulis adalah hendaknya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik ditingkat penyidikan, pemantauan, pemeriksaan dan penentuan putusan hakim, hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversifikasi sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pidana dan disamping itu hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversifikasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

Kata Kunci: Diversifikasi, Pidana Anak, Restorative Justice

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the obstacles that influence the implementation of diversion in Pinrang Regency. This research uses two types, namely normative legal research and empirical legal research because it examines library materials as well as looking for empirical data in the field, as for data collection techniques through interviews and literature related to the problems discussed in this research. The research results show that diversion in restorative justice is to provide justice and legal comparisons to children who are in conflict with the law without ignoring children's criminal responsibility. Diversion is not a peaceful effort between children in conflict with the law and their victims or families, but rather a form of punishment for children in conflict with the law in a non-formal way. Diversion is a form of punishment that has an educational aspect for children. The factors that influence the implementation of diversion are legal substance factors, human resources of law enforcement officers who cannot yet understand diversion properly, incomplete facilities and infrastructure, factors of public legal awareness which are still low. In implementing diversion, support and cooperation between institutions has not been optimal, and victims/victims' families have not been able to accept diversion well. The author's recommendation is that law enforcement officers, in carrying out their duties at the level of investigation, monitoring, examination and determining the judge's decision, should prioritize the implementation of diversion as an alternative in the implementation of crime and besides that, the government should provide diversion facilities and infrastructure in order to provide protection to children.

Keywords: Diversion, Juvenile Justice, Restorative Justice



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Regenerasi merupakan fondasi utama bagi kelangsungan sebuah bangsa. Pada era ini, tantangan yang kompleks menuntut agar generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang tinggi, berintegritas, dan siap menghadapi dinamika global. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam hidup sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara, ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) Amandemen ke-2, 18 Agustus 2000) mengatur dengan jelas hak-hak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup. Tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Namun dalam perjalanan panjangnya, hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang N0 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Romli Atmasasmita, (2006) motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar

untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*) *restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukn di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berpikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pertengahan juni 2009 secara serentak beberapa stasiun televisi swasta nasional menayangkan dua kasus kriminalitas dengan pelaku anak-anak. Usia mereka 12 tahun – 15 tahun dari latar belakang keluarga sederhana. Satu kasus pencurian yang terjadi di wilayah Depok dan yang satu adalah kasus perjudian di wilayah Tangerang. Anak-anak tersebut sangat tertekan di dalam tahanan, mereka menangis minta segera pulang dan ada pula yang hanya menundukkan kepala dengan lesu. Beberapa diantara mereka ada yang mengalami kekerasan selama penyidikan.

Berdasarkan data penunjang di atas diketahui bahwa banyak kuantitas anak yang bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses persidangan pidana. Di usianya yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa hingga ke tahap persidangan oleh hakim serta pelaksanaan putusan hakim. Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi dalam persidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuhan kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan kejahatan.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari *instrument internasional* (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Konvensi hak-hak anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan tercantum dalam Resolusi PBB No. 44/25 (Convention On Rights Of The Child) yang oleh Pemerintah Republik Indonesia disahkan dengan surat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tersebut memiliki

makna yang sangat besar dalam konteks perlindungan anak termasuk pula terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Setelah dilakukannya Ratifikasi atas Konvensi hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya kedalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara umum bahwa suatu upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif termasuk pula terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu; 1) Non Diskriminasi, 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3) Hak untuk hidup, 4) kelangsungan hidup, dan perkembangan, 5) Penghargaan terhadap anak.

Keseluruhan instrument internasional tersebut tidak lepas dari tujuan utama dan pemikiran dari peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Polisi dalam sistem peradilan pidana adalah awal dari proses untuk memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa negara melalui otoritas diskresi, selalu melalui pemeriksaan awal polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (*diversi*) terhadap suatu perkara anak. Diversi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal. Program ini bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan diversi di Kabupaten Pinrang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan dua jenis tipe yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris karena mengkaji bahan pustaka sekaligus mencari data empiris di lapangan, adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, serta penelitian lapangan (*Filed research*) yaitu pengumpulan dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena beberapa kasus dalam berbagai media. Adapun Populasi seluruh objek, individu, gejala, kejadian, dan unit yang diteliti. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kriteria yang diambil yaitu Kepolisian, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebanyak 4 (empat) orang sampel yang digunakan 2 (dua) penyidik, kejaksaan, 2 (dua) orang penuntut umum. Pengadilan Negeri 2 (dua) orang, pihak Lembaga

Pemasyarakatan 2 (dua) orang Lembaga pemasyarakatan 1 (satu) orang. Jadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 (dua belas) orang Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kabupaten pinrang dengan fokus kepada Polres Pinrang, Kejaksaan Negeri Pinrang, Pengadilan Negeri Pinrang, dan Rumah Tahanan Kabupaten Pinrang..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Keadilan *restoratif* (*restorative justice*) merupakan hal yang relative baru di Indonesia, namun demikian *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah dilinkuensi anak. Menurut Fruin J. A dalam Paulus Hadisaputro, (2008) bahwa peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delikueni anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dan interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah diluar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang bersifat punitive, akan tetapi tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan *restorative* adalah anak sebagai pelaku, korban, dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah dan anak peka gender dan oleh masyarakat. Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan situasi dan kondisi fakta yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversi dan keadilan *restorative* (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks peradilan anak di Indonesia sekarang ini ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah sebuah penanganan kasus memerlukan pendekatan keadilan *restorative justice* atau tidak. Syarat-syarat penerapan keadilan *restorative justice* tersebut adalah:

a. Syarat pada diri pelaku

- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya (residivis)
- c. Apakah anak / pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesali.
- d. Dampak perbuatan terhadap korban
- e. Sikap keluarga pelaku / anak tersebut.

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan diversi pada Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri pada lokasi penelitian, maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polres Pinrang

Kepolisian merupakan lembaga pertama menangani anak yang berkonflik dengan hukum dalam menyelesaikan kasus anak. Penyidik kepolisian wajib mengupayakan diversi sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk mengetahui pelaksanaan diversi di jajaran Polres Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Pelaksanaan Diversi di Polres Pinrang dalam kurun 2020–2022

No	Tahun	Jumlah perkara masuk	Diversi	Sisa
1	2020	27	10	16
2	2021	8	8	-
3	2022	11	3	8
Jumlah		46	21	24

Sumber: Polres Pinrang, Tahun 2022

Table 1. di atas terlihat dengan jelas bahwa jumlah perkara yang masuk dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 46 kasus, dan yang berhasil didiversi adalah sebanyak 21 kasus, ini berarti masih tersisa 24 besar untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya yaitu lembaga kejaksaan Negeri Pinrang.

2. Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum pada Kejaksaan Negeri Pinrang

Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan senantiasa dituntut untuk menjalankan fungsinya secara professional di bidang penegakan hukum. Berdasarkan data yang ada berikut bahwa dalam kurun waktu tahun 2020–2022, Polres Pinrang telah menunjukkan bahwa sebanyak 46 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun jumlah kasus dimaksud adalah terlihat dalam table berikut ini:

Tabel 2.

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dalam kurun 2020–2022

No	Tahun	Jumlah kasus yang diterima	Diversi	Sisa
1	2020	27	4	23
2	2021	8	2	6
3	2022	11	2	9
Jumlah		46	8	27

Sumber: Polres Pinrang, Tahun 2022

Memperhatikan Tabel 2 tersebut di atas, jumlah perkara yang diterima oleh kejaksaan Negeri Pinrang dari Polres Pinrang adalah sebanyak 46 kasus, untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum. Namun oleh karena pelaku tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah umur, maka tetap diupayakan proses pendekatan melalui sarana diversi sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 11 Tahun 2013.

Dari Tabel 2. tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa dari 10 kasus yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Pinrang dalam kurun tahun 2020–2022, telah berhasil didiversi sebanyak 8 kasus. Ini berarti bahwa masih ada 27 kasus lagi yang harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pinrang untuk disidangkan.

3. Pelaksanaan Diversi pada Pengadilan Negeri Pinrang dalam Kurun (2020–2022)

Pengadilan sebagai lembaga yang diharapkan dalam menjalankan fungsinya secara professional adalah menerapkan gambaran masyarakat dari tegaknya hukum yang dilandasi nilai-nilai keadilan dengan tidak berpihak ke salah satu pihak agar masyarakat dapat terayomi kepentingan hukumnya, sehingga dengan demikian hukum dapat berdiri tegak dan berwibawa.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan diversi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pinrang dalam kurun 2020–2022, pihak Pengadilan Negeri Pinrang mendapat limpahan 5 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari pihak Kejaksaan Negeri Pinrang untuk disidangkan.

Adapun kasus limpahan tersebut yang berhasil didiversi oleh Pihak Pengadilan Negeri Pinrang, terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.

Pelaksanaan Diversi pada Pengadilan Negeri Pinrang Dalam Kurun 2020–2022

No	Tahun	Perkara yang masuk	Diversi	Sisa
1	2020	23	1	22
2	2021	6	2	4
3	2022	9	1	8
Jumlah		38	4	34

Sumber: Polres Pinrang, Tahun 2022

Tabel 3. tersebut menunjukkan bahwa dari 38 kasus yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pinrang, pihak Pengadilan Negeri Pinrang telah berhasil melaksanakan diversi sebanyak 4 kasus. Ini berarti bahwa masih tersisa 1 kasus yang lanjut pada proses persidangan selanjutnya.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam wilayah hukum Kabupaten Pinrang, yaitu:

a. Faktor Substansi Hukum

Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Pinrang dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat proses pelaksanaan diversi:

1. Ada tumpang tindih pengaturan pelaksanaan diversi, bahwa diversi wajib dilakukan pada tiap tingkatan, tapi ada pengecualian.
2. Proses diversi keterlibatan anak pada pidana tidak menimbulkan korban seperti judi ataupun penggunaan narkoba belum diatur secara jelas diundang-undang.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian terkait substansi hukum, yakni belum adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagaimana yang dimiliki oleh para hakim dengan adanya Perma RI Nomor 4 Tahun 2014), sehingga polisi masih bingung untuk mengupayakan diversi, padahal jika ditelaah kembali, berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal

29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi, sehingga peraturan internal kalangan kepolisian menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam upaya implementasi diversifikasi dalam perkara anak.

Dalam perspektif substansi hukum, petunjuk teknis pelaksanaan diversifikasi belum semuanya lengkap. Hal ini dapat diatasi dengan cara membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih rendah tingkatannya juga penting mengingat ada beberapa norma dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang multi tafsir, antara lain:

1. Siapa saja yang wajib hadir dalam diversifikasi di setiap tingkatan, dan bagaimana jika diantara mereka tidak hadir, akankah menjadikan diversifikasi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada kata "wajib", sehingga secara terminologis dapat ditafsirkan "bisa", bukan wajib. Apabila para pihak yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) ada yang tidak hadir apakah jika ada diversifikasi kemudian diversifikasinya dianggap batal demi hukum atau bagaimana. Apa sanksi bagi pihak yang diundang penegak hukum adalah diversifikasi kemudian tidak hadir?
2. Tidak ada norma yang mengatur cara diversifikasi jika proses mengalami jeda buntu (*deadlock*) dalam musyawarah. Apakah diversifikasi tersebut langsung dianggap gagal atau ada alternatif lain, misalnya dengan pungutan suara. Namun bagaimana penentuan keberhasilannya, dan bagaimana persentase suara dari masing-masing pihak. Bagaimana ketentuan musyawarah yang berhasil dalam diversifikasi, apakah semua pihak harus setuju dengan kesepakatan, atau jika ada yang tidak setuju diversifikasi pihak-pihak tertentu sengaja menggagalkan diversifikasi dengan tujuan agar anak dimasukkan ke proses peradilan pidana.
3. Tidak ada ketentuan tentang pengertian masyarakat (dalam ketentuan melibatkan tokoh masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1), apakah masyarakat sekitar tempat tindak pidana terjadi, atau masyarakat tempat pelaku berasal, atau masyarakat tempat merupakan orang-orang yang memahami tentang karakteristik pelaku (misalnya orang yang meneliti tentang melakukan tingkah laku yang dilakukan pelaku atau orang yang pernah melakukan tingkah laku yang sama dengan pelaku) atau korban (misalnya orang yang meneliti tentang eksistensi korban atau orang yang pernah menjadi korban dalam tindak pidana yang sama)
4. Tidak ada ketentuan *limitative* tentang bentuk hasil kesepakatan. Dalam pasal 11 hanya diatur "antara lain". Apakah boleh ada bentuk lain yang diatur dalam Pasal 11.

Pengaturan mengenai diversifikasi dimaksudkan antara lain untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini antara lain bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Oleh karena itu sangat

diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

b. Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Faktor sumber daya aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan yang mengharapkan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak salah satunya dengan menerapkan konsep diversifikasi.

Sumber daya aparat yang dimaksudkan adalah pemahaman aparat mengenai diversifikasi itu sendiri. Menurut Baharuddin, salah seorang advokat bahwa kendala yang selama ini dihadapi di instansi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya diversifikasi diantaranya yaitu kurangnya pemahaman penyidik khususnya yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Contohnya Polisi dalam menangani kasus-kasus ringan yang dilakukan oleh anak lebih banyak diproses secara hukum (pidana) ini disebabkan kurangnya pemahaman penyidik terhadap aturan yang ada.

Pemahaman diversifikasi yang diartikan masing-masing oleh aparat penegak hukum membuat belum maksimalnya antisipasi penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pemahaman yang keliru merupakan pemahaman yang sering disalah artikan oleh para penyidik khususnya adalah damai tidak meneruskan perkara sampai sidang pengadilan, pemahaman yang salah apabila itu diartikan diversifikasi adalah damai oleh pihak aparat penegak hukum sendiri karena banyak alasan yang malah membuat anak pelaku tindak pidana takut dan mengiyakan apa yang diminta oleh aparat penegak hukum dengan perkataan pilihan "ingin damai atau dihukum dan masuk penjara".

Pada tingkat pengadilan yang terjadi menurut informan yang diwawancarai oleh peneliti bahwa kesungguhan dari aparat penegak hukum memberikan apa yang terbaik buat anak dengan mempertimbangkan hak-hak anak pada tingkat persidangan, ditemui bahwa kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap anak pada tingkat pengadilan khususnya para hakim yang menyidangkan kasus anak sebagai contoh yang terjadi seperti yang disampaikan oleh salah satu Pembimbing Kemasyarakatan bahwa seringkali terjadi sidang

terhadap anak diurutkan terakhir setelah sidang kasus Tindak Pidana yang lain umumnya setelah kasus sidang tindak pidana dewasa. Adanya hakim yang terkadang tidak mengindahkan pertimbangan yang ada di LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan lebih mementingkan bahwa siapa pelaku tindak pidana tak terkecuali anak mesti dihukum.

Terbatasnya pemahaman aparat terkait bunyi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, berkolerasi sangat erat dengan sedikitnya kesempatan bagi para petugas penyidik anak untuk dapat menjalani proses pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penanganan anak berkonflik dengan hukum. Hal ini tentunya juga berimbas pada minimnya petugas khusus anak yang bersertifikat di lingkungan institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sementara kendala yang juga dialami di Bapas pada empat lokasi penelitian adalah ketersediaan SDM yang cukup dalam melakukan tugas Bapas sebagai petugas kemasyarakatan dan ketersediaan pelatih atau instruktur yang berpengalaman khususnya dalam bidang keterampilan bagi para klien pemasyarakatan. Belum banyaknya perjanjian kerjasama dengan para pelaku usaha dari pihak Bapas khususnya dan Kanwil Hukum dan Ham untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang telah menyelesaikan masa Pembebasan Bersyarat dan Cuti bersyarat agar mereka dapat kembali bersosialisasi ke masyarakat. Kendala lain adalah dengan luasnya wilayah kerja juga berpengaruh terhadap jumlah pembimbing kemasyarakatan anak yang ada.

c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karan tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh *Carl von Savigny*, dimana menurutnya "*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*" atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama Masyarakat (Soerjono Soekanto, 2011). Oleh karena itu, dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus diperhatikan.

Berkaca dari hal tersebut, maka dalam penegakan hukum pun, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Penyimpangan dari hal tersebut diatas menimbulkan kondisi penegakan hukum (law enforcement) menjadi stagnan.

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang sebagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (legal culture) menyangkut budaya yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Salah satu kendala terhambatnya penerapan diversi adalah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya (*restitutif*

justice). Sehingga jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Berkaitan dengan diversi yang berjalan selama ini, pandangan negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerapan diversi. Apabila pihak-pihak didamaikan, masyarakat beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak diproses secara pidana. Padahal aparat penegak hukum melakukan upaya kesepakatan (diversi) untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Persoalan yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan diversi, adalah kuatnya pola pikir masyarakat yang selalu pandangan bahwa setiap persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui prosedur hukum formal. Dalam arti karena diversi harus ada kesepakatan antara korban beserta eluarga serta pelaku dan keluarga, maka pihak korban enggan bahkan pada umumnya menolak untuk dilakukan diversi dalam menyelesaikan perkara.

Ide diversi masih terkendala dengan adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa diversi dalam *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggung jawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Pinrang adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum dapat memahami dengan baik mengenai diversi, sarana dan prasarana yang belum lengkap, faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam melaksanakan diversi, dukungan dan kerjasama antar lembaga belum optimal, dan korban/keluarga korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversi.

Saran adalah aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif dari pelaksanaan pidana penjara serta hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2009. Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Amiruddin, Zaenal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.

- Apong Herlina, 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pidanaan*. Sinar Graha, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. PT. Citra Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Chairul Huda, 1998. *Bacaan Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- G.P. Hoefnagels, 1973. *The Other Side of Criminology*. Kluwer Deventer, Holland.
- Irma Setyowati, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Keren Leback, 1986. *Teori-Teori Keadilan*. Nusamedia, Bandung.
- Ladeng Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Joni, Zulchaina, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*. PT. Aditya Bati, Bandung.
- Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press, Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyawan W. Kusuma, 1981. *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*. Allumni, Bandung.
- Mulyawan W. Kusuma, 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010. *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nasution Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- O.C. Kaligis, 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. PT. Alumni, Bandung.
- Paulus Hadisaputro, 2008. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
- Robert C. Trajanowics, 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF, Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bina Cipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2006. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo Yuwono, 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Sistem dan Prosedur*. Alumni, Bandung.
- Sri Widoyanti, 1984. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Pradya Paramita, Jakarta.